

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 101/I.11/F/88

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

1. Surat Pengurus Yayasan Eka Rini Pangkal Pinang
Nomor 03/PER/111/88 tanggal 3 Maret 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Pangkal Pinang
tanggal 12-4-1988 Nomor 122/I.11.2/I.1988

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Eka Rini telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Eka Rini dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Meningat

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4203/11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Eka Rini Pangkal Pinang
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : Tt. Eka Rini
 - b. Nomor data Sekolah : K.10020011
 - c. Alamat : Jalan Mentok Kelurahan Keramat Kec. Rangku Kotamadya Pangkal Pinang
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di -

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11 November 88

MENTERI Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

KANTOR WILAYAH
PROVINSI
SUMATERA

T.M. SOESATYO